

Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : B/2037/VIII/2019
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Bogor, 28 Agustus 2019

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam lampiran
di

Tempat

1. Dasar:
 - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. Kalender Pendidikan Program Studi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar diatas, dengan hormat disampaikan bahwa:
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan bagi mahasiswa diwajibkan menyusun tesis yang terkait dengan bidang program studinya.
 - b. Mahasiswa Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Unhan atas nama Agustinus Xaverius Bahang, NIM: 120180303002, Nomor HP:085245868087, email: agustinus.bahang@idu.ac.id, bermaksud menyusun tesis dengan judul: "Eksistensi Hukum Adat Dayak Sebagai Sarana Terwujudnya Budaya Damai pada Masyarakat Adat di Sintang Kalimantan Barat".
3. Berkenaan dengan hal tersebut mohon diizinkan mahasiswa dimaksud untuk melaksanakan penelitian dalam rangka mendapatkan data dan keterangan termasuk melakukan wawancara dengan pejabat yang ditunjuk.
4. Demikian untuk menjadikan periksa dan terimakasih atas kerjasamanya.

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I Bid. Akademik dan Kemahasiswaan,



Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat
2. Sekjen Kemhan RI
3. Rektor Unhan
4. Pangdam XII/ Tanjung Pura
5. Dekan FKN Unhan
6. Karo AK Unhan
7. Kakesbangpol Prov. Kalimantan Barat.

Lampiran Surat Rektor Unhan
Nomor : B/2037/VIII/2019
Tanggal : 28 Agustus 2019

DAFTAR PEJABAT

- 1) Danrem 121/ Alambhana Wanawai
- 2) Bupati Kabupaten Sintang
- 3) DPRD Kabupaten Sintang
- 4) Kapolres Sintang
- 5) Kepala Kesbangpol Kabupaten Sintang
- 6) Prof. Dr. Robert Lawang
- 7) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten Sintang
- 8) Institute Dayakology Kalimantan Barat
- 9) Ketua Dewan Adat Kabupaten Sintang
- 10) Dosen Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
- 11) Tokoh Adat Dayak
- 12) Tokoh Masyarakat Dayak
- 13) Temenggung Kabupaten Sintang

a.n. Rektor
Universitas Pertahanan
Warek I/Bi. Akademik dan Kemahasiswaan,



[Handwritten Signature]
Sudibyo, S.E., D.S.S., M.Si
Mayor Jenderal TNI

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

EKSISTENSI HUKUM ADAT DAYAK DALAM MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DI KABUPATEN SINTANG KALIMANTAN BARAT

1. Informasi Penelitian

Peneliti melakukan eksplorasi terhadap keberadaan kearifan lokal Suku Dayak yaitu "hukum adat". Eksistensi Hukum adat Dayak yang mendukung budaya damai di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat. Adat istiadat yang bertumbuh sejak zaman pra-agraris masih berlaku sampai saat ini. Kehidupan masyarakat Dayak sangat dipengaruhi oleh adat istiadat yang mengatur keseimbangan relasi antara manusia dan sesama, termasuk antara manusia dengan semesta. Hal yang menakjubkan adalah relasi manusia dengan Petara atau Tuhan. Demi memperoleh informasi yang maksimal peneliti melakukan observasi, hal ini dibantu oleh keberadaan peneliti yang tinggal bersama masyarakat adat cukup lama. Peneliti akan memperoleh data primer melalui wawancara dan data sekunder yang mendukung keberadaan data primer. Wawancara telah dilakukan dan subjek yang memberikan informasi adalah: Masyarakat adat Dayak yaitu: Ketua Dewan Adat Dayak, Temenggung Kabupaten, Temenggung Kecamatan, Bupati Sintang, Ketua DPRD Sintang, Kepala Badan Kesbangpol, Wakapolres dan Danrem 121 Alambanawai. Akademis Direktur Institut Dayakologi dan Prof. YC. Tambun Anyang. Data informan yang diperoleh sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Telepon
1	Jeffray Edward SE., M.Si	Ketua DPRD Sintang 2014 – 2019 Ketua DAD Kabupaten Sintang	0812 5612 828
2	Drs. Andreas Calon	Temenggung Kabupaten Sintang	0852 4575 2008

3	Kiong	Temenggung Kecamatan Kelam	0822 5640 6144
4	Florentius Jihin	Temenggung Kecamatan Tempunak	0852 4530 0679
5	Martias	Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian	08533 2405 444
6	Sambay	Masyarakat Adat Suku Desa Betang Ensaid Panjang	-
7	dr. H. Jarot Winarno, M.Med.Ph	Bupati Sintang 2015 – 2020	08135 254 1168
8	Brigjen Bambang Trisnohadi	Danrem Alambanawai 121 Sintang Kalimantan Barat	0813 2172 0081
9	Kompol amri Yudhi, S.Sik., MH	Wakil Kepala Polres Sintang	08125 225 366
10	Budi Harto	Kepala Badan Kesbangpol Sintang	08125 8082 109
11	Krissantus Gunui	Direktur Institut Dayakologi	0852 8593 3290
12	Prof. YC. Tambun Anyang	Profesor Emeritus Universitas Tanjung Pura	0815 2252 8803

Data tentang informasn adalah sebagai berikut

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan Publik :
3. Tempat/Tanggal Wawancara :
4. Waktu :
5. No. Kontak :

2. Informasi tempat Penelitian:

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, fokusnya pada masyarakat adat Suku Desa, Namun data tulisan dan garapan lebih luas karena hukum adat Dayak Sintang pada prinsip dasarnya sama. Hal yang membedakan adalah jumlah denda adat.

3. Pedoman wawancara :

1. Ketua Dewan adat Dayak

- a. Apakah tugas pokok Dewan Adat Dayak?
- b. Bagaimana Dewan Adat Dayak melihat pelaksanaan hukum adat Dayak sebagai kekuatan yang membawa damai dalam penyelesaian konflik?
- c. Apakah kekuatan hukum adat sehingga bisa diterima dan diikuti oleh Masyarakat adat Dayak?
- d. Pada zaman dahulu membayar denda adat menggunakan benda-benda seperti Gong, Tempayan, Besi, Piring dan sebagainya. Pada zaman sekarang denda tersebut sudah diganti dengan uang. Apakah hal tersebut mempengaruhi penghargaan masyarakat terhadap hukum adat?
- e. Apakah Dewan Adat Dayak bisa menjamin bahwa hukum adat yang lahir pada zaman pra agraris masih bisa bertahan dan tetapi digunakan sampai sekarang dan di masa akan datang?
- f. Apakah yang harus dilakukan oleh pemangku adat sehingga hukum adat tetap bertahan?
- g. Bagaimana sistem organisasi yang diciptakan oleh DAD sehingga mampu menjadi organisasi yang mengayomi semua kepentingan?

2. Temanggung Kabupaten Sintang

- a. Apakah fungsi seorang Temanggung dalam menyelesaikan konflik secara adat pada masyarakat adat Dayak Sintang?

- b. Apakah hukum adat Dewasa ini masih mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat adat?
- c. Jika masalah masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh hukum adat, apakah masyarakat bisa menyelesaikan masalah ini di kepolisian?
- d. Pada tahun 2015 penerbitan PERDA No. 12 tahun 2015 tentang Masyarakat Adat. Apakah pengaruh PERDA terhadap pelaksanaan hukum adat di Sintang?
- e. Apakah bentuk perhatian pemerintah terhadap komunitas hukum adat Dayak di Sintang?
- f. Mengapa mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik harus dipertahankan di masyarakat adat Dayak?
- g. Apakah penyelesaian konflik dengan hukum adat mendukung perdamaian bagi pihak-pihak yang berkonflik?
- h. Bagaimana proses perdamaian yang dilakukan oleh pemangku adat dalam penyelesaian konflik secara hukum adat?
- i. Apakah ada konsekuensi atau akibat berkaitan dengan kepercayaan tradisional kalau upacara perdamaian tidak dilaksanakan?
- j. Apa yang harus dilakukan oleh pemangku adat agar hukum adat tetap bertahan?
- k. Apakah syarat seseorang yang berminat menjadi seorang Temenggung?
- l. Apakah perbedaan Dewan adat, Temenggung dan pengurus adat?
- m. Dalam menyelesaikan konflik siapa sajakah yang harus hadir?
- n. Bagaimana proses perkara dilakukan?
- o. Apakah perbedaan hukum adat Dayak yang berada di Kabupaten Sintang?

3. Temenggung Suku Desa Kecamatan Kelam

- a. Bagaimana proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh seorang Temenggung?
- b. Siapa sajakah aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik?

- c. Apakah hukuman yang terhadap orang yang melanggar janji perdamaian?
- d. Apakah Temenggung bisa mengambil inisiatif terhadap perkara yang tidak dilaporkan masyarakat?
- e. Apakah masyarakat Suku Desa di kecamatan Kelam ini masih datang ke adat untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi?
- f. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang temenggung agar hukum adat tetap dipakai dalam menyelesaikan konflik?
- g. Mengapa sekarang dalam penyelesaian konflik denda diganti dengan uang, tidak seperti zaman dahulu menggunakan barang-barang berharga?

4. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Sungai Tebelian

- a. Mengapa Orang Dayak masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan konflik?
- b. Apakah penyelesaian konflik secara adat menumbuhkan perdamaian bagi masyarakat?
- c. Apakah ada yang menolak untuk menyelesaikan perkara secara adat?
- d. Bagaimana para pemangku adat menyelesaikan konflik?
- e. Bagaimana menyelesaikan masalah masyarakat yang terkena "ampang"?
- f. Apakah proses yang dilakukan jika seorang temenggung menyimpang dalam menyelesaikan konflik di masyarakat?
- g. Masalah-masalah apa sajakah yang telah diselesaikan oleh adat Sungai Tebelian?

5. Masyarakat Adat Dayak yang berdiam di Betang Ensaid Panjang

- a. Bagaimanakah proses menentukan seorang Tuai Betang atau PUN rumah Betang?
- b. Apakah syarat untuk menjadi seorang PUN?
- c. Apakah tugas seorang PUN?
- d. Berapa lamakah seseorang menjadi PUN Betang?

- e. Apakah seorang PUN juga mengurus konflik yang terjadi pada masyarakat penghuni rumah betang?
- f. Bagaimana mengatur kehidupan bersama di rumah Betang?

6. Bupati Kabupaten Sintang

- a. Bagaimana pandangan pemerintah Kabupaten Sintang terhadap hukum adat yang digunakan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan konflik?
- b. Apakah proses hukum adat mendukung terwujudnya budaya damai?
- c. Bagaimana implementasi UU No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik di Kabupaten Sintang?
- d. Bagaimana implementasi Perda No. 12 Tahun 2015 tentang masyarakat adat di kabupaten Sintang?
- e. Apakah bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat?
- f. Apakah pemerintah pernah merasakan adanya benturan penyelesaian konflik oleh adat Dayak dan Polisi yang menjalankan hukum positif?
- g. Apakah semua masalah bisa diselesaikan secara adat?
- h. Apakah upaya pemerintah supaya tidak ada benturan antara polisi dan pemangku adat?
- i. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang pemangku adat agar mekanisme adat dalam menyelesaikan perkara tetap digunakan masyarakat?
- j. Apakah kearifan lokal hukum adat, bisa memperkuat pertahanan negara?

7. Ketua DPRD Kabupaten Sintang

- a. Bagaimana implementasi Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penangan Konflik di Kabupaten Sintang?
- b. Apakah UU No. 2012, memperkuat Pranata Adat yang ada di Kabupaten Sintang?

- c. Bagaimana implementasi Perda Kabupaten Sintang No. 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan perlindungan kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat?
- d. Bagaimana peranan pemangku adat dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat?
- e. Apakah bentuk dukungan pemerintah terhadap pemangku adat?

8. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang

- a. Apakah pemangku adat dengan hukum adat memiliki peran dalam menyelesaikan konflik di kabupaten Sintang?
- b. Bagaimanakah implementasi UUU No 7 tahun 2012 di kabupaten Sintang sebelum dan sesudah adanya UU tersebut?
- c. Apakah ada pembinaan dari pemerintah sebagai bentuk implementasi UU No. 7 Tahun 2012?
- d. Apakah ada contoh konflik di mana pemerintah melibatkan pranata adat dalam menyelesaikannya?
- e. Berdasarkan contoh-contoh yang bapak sampaikan apakah dengan demikian pranata adat memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik?
- f. Apakah dewasa ini penyelesaian konflik melalui mekanisme adat masih relevan?

9. Danrem 121 Korem Alambanawai

- a. Bagaimana pemetaan konflik di Kalimantan, khususnya Kabupaten Sintang?
- b. Bagaimana dengan konflik yang terjadi di perbatasan negara?
- c. Bagaimana peranan kearifan lokal dalam menyelesaikan situasi keamanan di Sintang?
- d. Apakah mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik berpengaruh kepada keamanan nasional?
- e. Bagaimana potensi kearifan lokal sebagai komponen bela negara?
- f. Apakah yang harus dilakukan oleh TNI agar kearifan lokal suku Dayak menjadi potensi bagi perdamaian ?

10. Wakapolres Sintang

- a. Gambarkan potensi konflik pada masyarakat Kabupaten Sintang khususnya masyarakat adat Dayak?
- b. Apakah ada contoh bagaimana masyarakat adat menyelesaikan konflik?
- c. Bagaimana masyarakat adat menghadapi konflik dengan perusahaan kelapa sawit?
- d. Bagaimana kepolisian memandang peranan adat dalam menyelesaikan konflik di kabupaten Sintang?
- e. Dalam menyelesaikan masalah apakah pernah terjadi konflik antara polisi dan masyarakat adat?
- f. Apakah yang harus dilakukan oleh temenggung adat agar keberadaan hukum adat tetap lestari di Sintang?
- g. Dalam konteks keamanan nasional apakah keberadaan hukum adat dengan budaya damai mendukung terjadinya kedaulatan bangsa?

11. Ketua Harian Aliansi Masyarakat Adat Kabupaten Sintang

- a. Apakah peran AMAN dalam masyarakat adat?
- b. Apakah mekanisme adat dalam menyelesaikan konflik efektif untuk menyelesaikan masalah?
- c. Apakah hukum adat mampu mendamaikan orang-orang yang bermasalah?
- d. Apakah ancaman yang membuat berkurangnya eksistensi hukum adat di kabupaten Sintang?
- e. Apakah yang harus dilakukan pemangku adat supaya adat istiadat bisa bertahan?
- f. AMAN mendeklarasikan sekolah Adat, bagaimana implementasi sekolah adat dilakukan?

12. Institut Dayakologi

- a. Apakah ada kaitan antara hukum adat dengan pandangan orang dayak terhadap alam, Tuhan dan manusia?

- b. Apakah ada kaitan antara kepercayaan asli orang Dayak dan pelaksanaan hukum adat?
- c. Bagaimana implementasi hukum adat di tengah situasi masyarakat yang makin kompleks dengan persoalan yang makin kompleks pula. Apa yang diurus oleh adat adalah menyangkut hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Apakah hukum adat bisa menyelesaikan semua konflik atau membatasi diri?
- d. Apakah ancaman-ancaman yang menurunkan nilai hukum adat?
- e. Apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat adat agar tetap eksis menghadapi perubahan sosial saat ini
- f. Bercermin dari konflik Dayak-Madura, di sanggau Ledo dan Sampit, muncul keraguan, apakah hukum adat tetap merupakan budaya damai?

13. Prof Dr. YC. Tambun Anyang?

- a. Bagaimana pandangan orang Dayak terhadap manusia, alam dan dunia Roh?
- b. Apakah ada hubungan antara hukum adat dengan pandangan manusia Dayak terhadap alam semesta dan dunia roh.
- c. Apakah ada kaitan antara hukum adat dan kepercayaan masyarakat adat?
- d. Apakah ada hubungan antara Tumbang Annoy 1894 dan hukum adat?
- e. Apakah perubahan membayar denda adat dengan uang mempengaruhi penghargaan orang-orang terhadap pelaksanaan hukum adat?
- f. Apakah yang harus dilakukan pemangku adat agar eksistensinya sebagai pembawa damai berubah?
- g. Bagaimana supaya sistem organisasi Dayak sistematis dan dalam menyelesaikan konflik?

Lampiran 3 : Administrasi Mekanisme Adat

SURAT PERMOHONAN DIURUS SECARA ADAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | | |
|--------------|---|--|----------|
| 1. Nama | : | | No. KTP: |
| 2. Ttl | : | | |
| 3. Kelamin | : | | |
| 4. Agama | : | | |
| 5. Pekerjaan | : | | |
| 6. Alamat | : | | |

Dengan ini memohon kepada Temenggung Tempunak,
 atau Ketua adat.....
 untuk dapat mengurus secara adat masalah saya dengan
 kelompok.....atau bapak/ibu-sda/i.....

Permohonan ini saya ajukan dengan sebenar-benarnya bersama-sama dengan uang peserah/uang Sidang Adat, sesuai besar tingkatan uang sidang.

Demikian surat ini saya ajukan untuk dikabulkan dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., Tgl.....

Hormat Saya

Pemohon

materai

**WILAYAH KETEMENGGUNGAN
TEMPUNAK.....
KECAMATAN TEMPUNAK**

PENGURUS ADAT DAYAK
DESA:_____

SURAT PENUGASAN
No. /PAD/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Temenggung – Ketua Adat Desa_____ Kecamatan Tempunak, dengan ini menugaskan :

- 1. Nama :
- 2. Kelamin :
- 3. Jabatan :
- 4. Kerja sama :
- 5. Alamat :

Untuk menyelesaikan secara Adat atas kasus yang menimpa : _____

Saudara _____ di Desa..... Wilayah adat Kec. Tempunak dan ke-Temenggung Tempunak.

Dengan catatan setelah pulang / urusan selesai segera melapor kepada:.....

Demikian penugasan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

Sintang,.....

Ketua

TEMENGGUNG TEMPUNAK.....

PAD

Kecamatan Tempunak

(_____)

**WILAYAH KETEMENGGUNGAN
TEMPUNAK.....
KECAMATAN TEMPUNAK**

**KEPUTUSAN
TEMENGGUNG TEMPUNAK
Nomor:.....TT.../KPTS/P/.../....**

Pada Hari Initanggaldi Telah diadakan Peradilan Adat dan di *perdamaian* secara Adat permasalahan yang menyangkut / antara saudara _____ dan _____ .

- 1. Nama : _____
- 2. Kel/ umur : _____
- 3. Alamat : _____
- 4. Keterangan tamabahan :

Yang dalam surat ini disebut pihak pertama (1)

Surat bukti meminta urus secara Adat, nomor :..... Tanggal

Hakim Adat :

- 1. _____ Jabatan
- 2. _____ Jabatan
- 3. _____ Jabatan

dan telah mengadil dengan seadil-adilnya.

Pihak I /Keterangannya

(Singkat).....
.....
.....

Pihak II Keterangannya.

(Singkat)
.....

Isi Perdamaian:

.....
.....
.....

Isi Perjanjian

Denda Adat/Butang (wewenang Temenggung)

Pihak I

.....

Pihak II

.....

(Denda Adat lampiran)

Selanjutnya di terangkan bahwa, penyelesaian masalah ini di laksanakan atas dasar sama-sama senang dan tidak ada paksaan atau tekanan dari seseorang atau paksaan darisaah satu kelompok manapun sehingga tidak ada tuntutan di kemudian hari dan keputusan Peradilan Adat serta perjanjian perdamaian ini dibuat untuk dapat di pergunakan seperlunya.

.....Tanggal.....

Temenggung Tempunak, _____
 Kecamatan Tempunak

(_____)

1. Kepala Desa(_____)
2. Ketua Adat(_____)

Putusan di sampaikan kepada:

1. Ketua DAD Kecamatan Tempunak
2. Temenggung Kecamatan Tempunak

URAIAN PATAH ADAT

.....

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Total

Potongan / Keringanan

Yang harus di bayar

(.....)

Di tetapkan di _____

Pada Tanggal _____

A/N Temanggung Tempunak

(_____)

Lampiran 4: Foto Penelitian



Foto 1 : Danrem 121 Alambanawai



Foto 2 : Wakil Kapolres Sintang



Foto 3 : Bupati Sintang



FOTO 4: Ketua DPRD (2014-2019)
dan Merangkap Ketua Dewan Adat Kabupaten Sintang



Figure 5: Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sintang



Foto 6: Temenggung Kabupaten Sintang



Foto 7 dan 8 : PUN Rumah Betang Ensaid Panjang dan Temenggung Kecamatan Kelam Permai



Foto 9: Masyarakat Adat Suku Desa Betang Ensaid Panjang dan Rohaniwan Katolik Ensaid Panjang



Foto 10: Temanggung Kecamatan Tempunak



Foto 11: Ketua Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Sintang




Foto12: Direktur Institut Dayakologi Pontianak



Foto 13 : Prof. YC. Tambun Anyang

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Agustinus Xaverius Bahang, lahir di Ruteng, 21 Agustus 1972. Anak ke-3 dari pasangan Almarhum Karel Kelawu dan Almarhumah Ibu Sisilia Nenok. Menyelesaikan Pendidikan SDK Santo Don Boskho Ruteng lulus tahun 1986, SMPK Santa Maria Immaculata Ruteng lulus tahun 1989, SMAK Santo Thomas Aquino Mataloko, lulus tahun 1992. Program Tahun Rohani di Mataloko-Ngada tahun 1993 dan di Bandung Jawa Barat tahun 1994. Sarjana Sastra pada Fakultas Filsafat di Universitas Katolik Parahyangan Bandung lulus tahun 1999. Melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan pada tahun 2018 lulus tahun 2020. Peneliti Saat ini merupakan Rohaniwan Gereja Kristen Katolik yang berkarya di Keuskupan Sintang Kalimantan Barat.